

**INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN KECAMATAN PAMULANG – TANGERANG SELATAN****Syarifah Permata Sari¹, Imar Halimah²**^{1,2} Department of Accounting, Pamulang University,Email: ¹syarifahpermata5@gmail.com, ²Dosen01082@unpam.ac.id**Article History: Received on 04 August 2025, Revised on 25 August 2025, Published on 31 August 2025****ABSTRACT**

This study aims to analyze the effect of tax intensification and extensification on the revenue of Land and Building Tax (PBB) in Pamulang District. The approach used in this research is a quantitative method. Data analysis was carried out through a series of tests, including descriptive statistical tests, data quality tests, classical assumption tests, and hypothesis testing. Data processing was conducted using IBM SPSS Statistics version 30. The results of the study show that both partially and simultaneously, tax intensification and tax extensification have a positive and significant effect on Land and Building Tax revenue in Pamulang District. Based on the coefficient of determination test, the Adjusted R Square value of 0.832 (83.2%) indicates that tax intensification and extensification simultaneously explain 83.2% of the variation in Land and Building Tax revenue, while the remaining 16.8% is explained by other factors outside this research model. The F-test shows a significance value of $0.001 < 0.05$ and an F-count of $77.724 > F$ -table value of 3.328, confirming the simultaneous effect. It can be concluded that the implementation of tax intensification policies through administrative improvements, supervision, and socialization, as well as extensification through the addition of new tax objects and subjects, has proven effective in increasing the potential and realization of Land and Building Tax (PBB) revenue. Tax intensification and extensification are complementary and essential strategies for optimizing Land and Building Tax (PBB) revenue, strengthening Local Own-Source Revenue (PAD) sustainably, and supporting regional development, particularly in Pamulang District – South Tangerang City.

Keywords: Tax Intensification, Tax Extensification, Land and Building Tax (PBB).**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh intensifikasi dan ekstensifikasi pajak terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Pamulang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Analisis data dilakukan melalui serangkaian uji, meliputi uji statistik deskriptif, Uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak IBM SPSS Statistics versi 30. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan intensifikasi pajak dan ekstensifikasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pamulang. Berdasarkan uji koefisien determinasi, nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,832 (83,2%) menunjukkan bahwa intensifikasi dan ekstensifikasi pajak secara simultan mampu menjelaskan 83,2% variasi pada penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, sementara 16,8% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Uji F menunjukkan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$ dan F hitung $77,724 > F$ tabel 3,328, menegaskan pengaruh simultan tersebut. Bahwa dapat disimpulkan hasil penerapan kebijakan intensifikasi melalui perbaikan administrasi, pengawasan, dan sosialisasi, serta ekstensifikasi melalui penambahan objek dan subjek pajak baru, terbukti efektif dalam meningkatkan potensi dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB). Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak merupakan strategi yang saling melengkapi dan penting untuk optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan, serta mendukung pembangunan daerah, khususnya di Kecamatan Pamulang – Kota Tangerang Selatan.

Kata Kunci : Intensifikasi Pajak, Ekstensifikasi Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

PENDAHULUAN

Di Indonesia, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu sumber pendapatan negara yang dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung pembangunan, terutama dalam infrastruktur dan layanan publik. PBB diterapkan pada kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan tanah dan/atau bangunan dengan tarif yang disesuaikan dengan nilai objek pajak. Dalam hal ini, pemerintah pusat berencana untuk meningkatkan tarif PBB pada tahun 2024, sebagaimana yang dinyatakan dalam kutipan dari Jakarta, CNBC Indonesia, "Pemerintah akan meningkatkan pajak PBB menjadi 0,5% mulai 2024.

Kebijakan ini berdasarkan “Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dikenal sebagai UU HKPD”. Pernyataan Pengamat Properti Anton Sitorus dalam Sinar Mas *Land Property Outlook* 2024 di BSD City, Kamis (1/2/2024) menyebutkan “Usulan peningkatan PBB akan berdampak besar karena meningkat dari 0,3 menjadi 0,5 hampir dua kali lipat. Hingga saat ini, peraturan tersebut belum diumumkan, tetapi diharapkan agar ditunda.”

Dengan situasi ini, Kenaikan pajak diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah, namun juga menimbulkan kekhawatiran besar bagi masyarakat yang berkeinginan untuk memiliki rumah. Diharapkan pemerintah daerah dapat melakukan sosialisasi yang efektif mengenai perubahan tarif dan kebijakan PBB.

Kota Tangerang Selatan adalah salah satu daerah yang berada di Provinsi Banten, yang diberikan hak otonomi untuk mengatur wilayahnya sendiri dalam proses pembangunan. Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan masyarakatnya diharapkan dapat berkolaborasi dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya ekonominya agar dapat menghasilkan pendapatan pajak yang maksimal. Potensi penerimaan pajak yang dapat dimaksimalkan oleh daerah-daerah di Kota Tangerang selatan mencakup Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hotel, pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Salah satu fenomena penerimaan pajak dapat dilihat dari kutipan Tangerang Selatan, DDTC News, “Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kota Tangerang Selatan mencatat penurunan signifikan dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan akibat pandemi virus corona.” Dalam hal ini, dapat digambarkan bahwa Penerimaan pajak PBB pada bulan April dan Mei mengalami penurunan drastis antara Rp.6 Miliar hingga Rp.9 Miliar (02 Juni 2020).

Upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang terus berubah dan penuh tantangan. Pandemi Covid-19 memberikan dampak besar terhadap ekonomi, sehingga mengurangi penerimaan pajak. Pendapatan dan daya beli masyarakat mengalami penurunan karena adanya pembatasan mobilitas dan aktivitas belanja. Pembatasan ini juga berpengaruh terhadap menurunnya produktivitas tenaga kerja di berbagai sektor, bersamaan dengan penurunan beberapa indikator ekonomi makro seperti konsumsi dan produksi rumah tangga, investasi nyata, serta penyerapan tenaga kerja. Gangguan ekonomi ini berdampak pada turunnya penerimaan pajak.

Dari sisi pajak daerah, kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dan melaporkan data pajak yang sebenarnya menjadi permasalahan tersendiri, diikuti dengan ketidakakuratan Surat Penetapan Wajib Pajak (SPPT), rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak, serta perubahan kebijakan pemerintah pusat yang berimplikasi pada penerimaan daerah.

Dalam peristiwa kali ini, Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah menginformasikan adanya program potongan untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun 2024. Inisiatif ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Berdasarkan penjelasan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang Selatan, “potongan diskon yang diberikan adalah sebesar 10% untuk pembayaran PBB yang dilakukan dari Januari hingga April 2024, dan 5% untuk pembayaran yang dilakukan antara Mei hingga Juni 2024”.

Dengan adanya potongan diskon ini, diharapkan masyarakat bisa lebih aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Melakukan pembayaran PBB secara tepat waktu tidak hanya dapat menghindarkan dari denda administratif, tetapi juga memberikan kontribusi langsung dalam pembangunan daerah.

Oleh karena itu, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak Bumi dan Bangunan memiliki dampak yang penting terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan bertambahnya PAD, pemerintah daerah akan memiliki lebih banyak dana untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pendapatan pajak dengan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi adalah tindakan strategis yang diambil pemerintah secara bersamaan, yang dapat memberikan efek positif pada stabilitas dan pertumbuhan dana pajak, sehingga pada akhirnya akan memperkuat kemampuan fiskal negara untuk mendanai pembangunan serta layanan publik yang berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta pengaruhnya terhadap penerimaan pajak di kota Tangerang Selatan dan bermaksud menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul: **“PENGARUH INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) KECAMATAN PAMULANG - TANGERANG SELATAN”**.

LANDASAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Kepatuhan (Compliance Theory)

“Kepatuhan berasal dari kata patuh menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)”, patuh berarti taat pada perintah, aturan. “Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk pada ajaran dan aturan”. Teori kepatuhan (*Compliance theory*) adalah suatu teori yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana individu atau kelompok mematuhi aturan, peraturan, atau norma yang ditetapkan.

Teori perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior)

Teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*) merupakan suatu kerangka kerja yang digunakan untuk memahami dan memprediksi perilaku individu. Diperkenalkan oleh Icek Ajzen pada tahun 1985, TPB mengembangkan konsep *Theory of Reasoned Action* (TRA), dengan menambahkan dimensi baru, yaitu *perceived behavioral control*. Teori ini menekankan bahwa perilaku seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh niat, tetapi juga oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi individu terhadap control perilaku tersebut.

Pengertian Ekstensifikasi Pajak

Menurut Alisman, A., Suharmi, I., & Nurhayani, F (2019:106), “Ekstensifikasi Wajib pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak” (DJP).

Ekstensifikasi pajak merupakan serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan basis penerimaan pajak dengan menambah jumlah wajib pajak, baik individu maupun entitas, yang telah memenuhi kriteria subjektif dan objektif sesuai dengan kebijakan hukum, tetapi belum terdaftar secara resmi sebagai wajib pajak atau belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pengertian Intensifikasi Pajak

Menurut Alisman, A., Suharmi, I., & Nurhayani, F (2019:106), “Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terdapat dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak”.

Intensifikasi pajak adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah dengan tujuan untuk memperbesar pemasukan pajak melalui pengelolaan yang lebih baik terhadap wajib pajak yang ada.

Pajak Daerah

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)


Dalam korpus epistemologis perpajakan nasional, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terdefinisi sebagai suatu kewajiban finansial yang melekat pada eksistensi entitas agraria dan konstruksi arsitektural, yang secara langsung memanifestasikan nilai ekonomis sekaligus implikasi stratifikasi sosial-ekonomi bagi subjek pemiliknya. Instrumen fiskal ini diaplikasikan pada objek pajak berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam kepemilikan, penguasaan, maupun pemanfaatan oleh perseorangan atau badan hukum, dengan pengecualian terhadap wilayah yang dialokasikan untuk aktivitas agribisnis, kehutanan, serta ekstraksi sumber daya mineral.

Pengertian Penerimaan Pajak

Peningkatan potensi penerimaan daerah dalam mendukung kemandirian atau otonomi daerah memerlukan pencarian sumber pajak baru yang potensial melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam penyelenggaraan dan peningkatan pembangunan nasional, dengan tujuan utama meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran berperan sebagai jalur berpikir atau proses penelitian yang digunakan sebagai acuan atau dasar bagi peneliti saat melakukan penelitian terhadap objek yang dituju “Pengaruh Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Pamulang - Tangerang Selatan”.



Gambar 1. Kerangka Berfikir

Berdasarkan gambar 2.1 dapat di lihat bahwa pengaruh intensifikasi pajak dan ektensifikasi pajak menunjukkan bahwa secara simultan atau Bersama-sama memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Hipotesis

Pengembangan Hipotesis adalah proses merumuskan dugaan sementara atau pernyataan yang dapat diuji secara ilmiah berdasarkan observasi, teori, atau penelitian sebelumnya.

- H1 : Intensifikasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan.
- H2 : Ektensifikasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.
- H3 : Intensifikasi dan Ektensifikasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Menurut Sahir. S. H (2021:13), metode kuantitatif adalah penelitian dengan alat untuk olah data menggunakan statistik, oleh karena itu data yang diperoleh dan hasil yang didapatkan berupa angka. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti di kelurahan-kelurahan yang berada dalam kecamatan Pamulang, kota Tangerang Selatan. Waktu penelitian dilakukan pada bulan September 2024 sampai dengan bulan Juni 2025.

Operasional Variabel Penelitian

Tabel 1.
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Nomor	Skala
Penerimaan Pajak (Y)	1. Ketepatan Waktu; 2. Kontribusi Pajak	1-3 4-7	Skala Likert
Ekstensifikasi Pajak (X ₁)	1. Pelayanan kepada wajib pajak; 2. Pencarian potensi objek pajak	1-5 6-7	Skala Likert
Intensifikasi Pajak (X ₂)	1. Penyuluhan dan sosialisasi pajak, 2. Penyederhanaan administrasi perpajakan, 3. Cara-cara peningkatan jumlah Pajak, 4. Perbaikan basis data dan perhitungan kapasitas penerimaan pajak.	1-2 3-4 5	Skala Likert

Sumber : Permadi (2020:31)

Pengukuran

Pengukuran nilai dari angket atau kuesioner dalam penelitian ini yakni menggunakan skala likert. Menurut Sugiono (2022:93), Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, atau perilaku pendapat, serta persepsi seorang atau sekelompok orang mengenai fenomena sosial. Menurut Ghazali (2021:61), skala sering digunakan dalam penyusunan kuesioner adalah skala ordinal atau sering disebut skala likert, yaitu skala yang berisi lima tingkatan preferensi jawaban dengan pilihan sebagai berikut :

Tabel 2.
Pengukuran Skala Likert

No	Pernyataan	Skor
1.	Sangat setuju	5
2.	Setuju	4
3.	Netral	3
4.	Tidak setuju	2
5.	Sangat tidak setuju	1

Sumber : Ghazali (2021)

Berdasarkan pengukuran skala likert diatas, responden bebas dalam memilih satu dari kelima alternatif jawaban yang tersedia sesuai dengan persepsinya masing-masing sesuai dengan pernyataan yang terdapat didalam angket atau kuesioner.

Populasi dan Sampel

Menurut Sugiono (2023:61), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan, Populasi pada penelitian ini adalah Kelurahan yang ada di Kecamatan Pamulang – Tangerang Selatan”.

Menurut Sugiono (2023:62), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *nonprobability sampling*. Menurut sugiyono (2023:63) *Nonprobability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik *nonprobability sampling* yang dipilih yaitu dengan *sampling jenuh* (sensus).

Jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 32 pegawai yang khusus menangani yang terkait pajak bumi dan bangunan. Dari hasil observasi langsung di masing-masing kelurahan terdapat 4 pegawai yang menanganinya secara langsung terkait dengan pajak bumi dan bangunan tersebut.

Berdasarkan Teknik sampel jenuh, maka sampel dari penelitian ini yaitu 32 responden (8 kelurahan x 4 responden = 32 sampel) pegawai kelurahan yang berada di Kecamatan Pamulang – Tangerang Selatan. Berikut tabel sampel penelitian.

Tabel 3.
Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah Pegawai
A. Kelurahan/Desa		
1.	Pondok Benda	4
2.	Benda baru	4
3.	Bambu Apus	4
4.	Kedaung	4
5.	Pamulang Barat	4
6.	Pamulang Timur	4
7.	Pondok Cabe Ilir	4
8.	Pondok Cabe Udik	4
Jumlah Responden		32 Responden

Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data setelah tahap pemulihan dan pengumpulan data dalam penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi *linier* berganda dengan bantuan program IBM SPSS Statistic 30.00.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kuesioner disebarkan kepada 32 responden yang merupakan pegawai yang secara khusus menangani urusan PBB di seluruh kelurahan di wilayah Kecamatan Pamulang.

Hasil Regresi Berganda

Analisis regresi berganda dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh variabel independen, yaitu Intensifikasi Pajak (X_1) dan Ektensifikasi Pajak (X_2), terdapat variabel dependen berupa Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Y).

Tabel 4.
Hasil Uji Regresi Berganda

Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients	T	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Std. Error			
	B		Beta		
1 (Constant)	.005	2.364		.002	.998
Intensifikasi Pajak	.412	.128	.439	3.227	.003
Ekstensifikasi Pajak	.522	.137	.518	3.807	<.001

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Sumber : Hasil Penelitian SPSS 30, 2025

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi (R^2) dilakukan untuk mengetahui sejauh mana model mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen (terikat).

Tabel 5.
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	Model Summary ^b			Std. Error of the Estimate
	R	R Square	Adjusted R Square	
1	.918 ^a	.843	.832	1.00656

a. Predictors: (Constant), Ekstensifikasi Pajak, Intensifikasi Pajak

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Sumber : Hasil Penelitian SPSS 30, 2025

Berdasarkan data Tabel 4.9, nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) yang diperoleh sebesar 0,832 atau 83,2%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen, yaitu Penerimaan Pajak, dapat dijelaskan oleh variabel independent, yaitu Intensifikasi Pajak dan Ekstensifikasi Pajak sebesar 83,2%. Sementara itu sisanya sebesar ($100\% - 83,2\% = 16,8\%$) yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel yang diteliti dalam penelitian ini.

Hasil Uji Statistik F

Uji Statistik F digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara Bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 6.
Hasil Uji Statistik F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	157.494	2	78.747	77.724	<.001 ^b
Residual	29.381	29	1.013		
Total	186.875	31			

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

b. Predictors: (Constant), Ekstensifikasi Pajak, Intensifikasi Pajak

Sumber : Hasil Penelitian SPSS 30, 2025

Berdasarkan data pada Tabel 4.10, hasil uji statistic F menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ dan nilai F dihitung sebesar $77,724 > F$ tabel 3,328. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Intensifikasi Pajak dan Ekstensifikasi Pajak secara simultan memberikan pengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan demikian, hipotesis (H1) diterima, yang berarti terdapat pengaruh Bersama antara variabel Intensifikasi Pajak (X1) dan Ekstensifikasi Pajak (X2), terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Y).

Hasil Uji Statistik T (Uji Parsial)

Uji parsial atau dikenal atau Uji ketepatan parameter penduga (*estimate*), dilakukan untuk mengetahui sejauh mana variabel independen memengaruhi variabel dependen.

Tabel 7.
Hasil Uji Statistik T (uji parsial)

Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Std. Error			
	B		Beta		
1 (Constant)	.005	2.364		.002	.998
Intensifikasi Pajak	.412	.128	.439	3.227	.003
Ekstensifikasi Pajak	.522	.137	.518	3.807	<.001

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Sumber : Hasil Penelitian SPSS 30, 2025

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 4.10, hasil uji parsial (uji t) digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dalam Uji T tersebut.

- Pengaruh Intensifikasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari hasil analisis diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,003 < 0,05$, serta nilai t hitung sebesar $3,3227 > 2,045$. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua (H2) dapat diterima. Dengan demikian, variabel Intensifikasi Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pamulang.
- Pengaruh Ekstensifikasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari hasil analisis diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$, serta nilai t hitung sebesar $3,807 < 2,045$. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua (H2) dapat diterima. Dengan demikian, variabel Ekstensifikasi Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pamulang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Intensifikasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di kecamatan Pamulang

Berdasarkan hasil pengujian dalam analisis uji t pada variabel Intensifikasi Pajak terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, hasil uji t menunjukkan nilai t hitung sebesar 3,184 dengan p-value sebesar 0,003, di mana t hitung lebih besar dari t tabel ($3,227 > 2,045$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ ($0,003 < 0,05$). Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti bahwa secara parsial, variabel intensifikasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pamulang.

Pengaruh Ekstensifikasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di kecamatan Pamulang

Berdasarkan hasil penelitian ini membuktikan bahwa ekstensifikasi pajak memiliki nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $3,807 > t$ tabel $2,045$, menunjukkan bahwa ekstensifikasi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pamulang.

Pengaruh Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di kecamatan Pamulang

Berdasarkan hasil penelitian ini membuktikan nilai signifikansi uji F sebesar $0,001 < 0,05$ dan nilai F hitung sebesar $77,724 > F$ tabel $3,328$. Koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar $0,832$ atau $83,2\%$ menunjukkan bahwa kedua variabel independen ini mampu menjelaskan $83,2\%$ variasi pada penerimaan PBB, sementara $16,8\%$ sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini membuktikan bahwa secara simultan, intensifikasi pajak dan ekstensifikasi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian dengan judul pengaruh Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di kecamatan pamulang, maka dapat disimpulkan berikut ini:

1. Pengaruh intensifikasi pajak terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kecamatan Pamulang kota Tangerang Selatan, memberikan hasil penelitian bahwa secara parsial, variabel intensifikasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pamulang.
2. Pengaruh ekstensifikasi pajak terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kecamatan Pamulang kota Tangerang Selatan, memberikan hasil penelitian bahwa ekstensifikasi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pamulang.
3. Pengaruh intensifikasi dan ekstensifikasi pajak secara simultan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kecamatan Pamulang kota Tangerang Selatan, memberikan hasil bahwa secara simultan, intensifikasi pajak dan ekstensifikasi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Saran

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki sejumlah keterbatasan. Oleh karena itu, diperlukan beberapa masukan agar penelitian dimasa mendatang dapat disempurnakan dan memberikan kontribusi yang lebih optimal. Adapun saran yang dapat diberikan kepada peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kecamatan Pamulang disarankan terus meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak melalui perbaikan administrasi, pelatihan petugas, pendataan akurat, dan koordinasi antar instansi.
2. Masyarakat diharapkan lebih proaktif memahami kewajiban PBB, membayar tepat waktu, dan memanfaatkan layanan pemerintah.
3. Peneliti selanjutnya disarankan menggunakan metode kualitatif atau mixed methods, memperluas wilayah penelitian, dan menambah variabel agar hasil lebih mendalam dan representatif

DAFTAR PUSTAKA

- Alisman, A., Suharmi, I., & Nurhayani, F. (2019). Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Nagan Raya. *EKOMBIS: JURNAL FAKULTAS EKONOMI*, 4(2), 102–120.
- Bapenda Tangerang Selatan. (2024). Diskon PBB 2024. In *BAPENDA TANGERANG SELATAN*. <https://bapenda.tangerangselatankota.go.id/blog/s/diskon-pbb-2024-78>
- Dian Kurniati. (2020). *Artikel ini telah tayang di DDTCNews dengan judul "Efek Corona, Wajib Pajak yang Bayar PBB dan BPHTB Baru 13% "*. DDTC News. <https://news.ddtc.co.id/berita/daerah/21259/efek-corona-wajib-pajak-yang-bayar-pbb-dan-bphtb-baru-13>
- Ferry Sandi. (2024). Ada Bisik-bisik Pajak Bumi Bangunan Bakal Naik, Siapa Kena Efeknya? In *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240201115627-4-510807/ada-bisik-bisik-pajak-bumi-bangunan-bakal-naik-siapa-kena-efeknya>
- Ghozali. I. (2021). *APLIKASI ANALISIS MULTIVARIATE* (Cetakan X). Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2025). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). In *KBBI web*. <https://kbbi.web.id/patuh>
- Peraturan Pemerintahan Daerah. (2023). *PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2023*. Dinkes Tangerang Selatan. [https://dinkes.tangerangselatankota.go.id/storage/section/download/10_PERDA NOMOR 10 TAHUN 2023_compressed.pdf](https://dinkes.tangerangselatankota.go.id/storage/section/download/10_PERDA_NOMOR_10_TAHUN_2023_compressed.pdf)
- Sahir, H. S. (2021). *METODELOGI PENELITIAN* (M. S. Dr. Ir. Try Koryati (ed.); Cetakan I). PENERBIT KBM INDONESIA.
- Sugiyono, D. (2022). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF DAN R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono, D. (2023). *Statistika untuk Penelitian* (Cetakan ke). CV. Alfabeta.